



**PUTUSAN**

**Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Thn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara selanjutnya disebut "**Penggugat**";  
melawan

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara nomor : 31/Pdt.G/ 2018/ PA.Thn. tanggal 15 Mei 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2000 yang dicatat oleh

*Putusan Nomor 031/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 1 dari 14*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B/114/Kua.23.03.04/PW.01/5/2018 tertanggal 07 Mei 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Entuhe Kampung Likuang kurang lebih 8 tahun kemudian Tergugat pergi ke manado kurang lebih 2 bulan dan kembali ke rumah rumah keluarganya di Kampung Naha dan penggugat pergi ke rumah keluarga di moronge sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2.orang anak masing-masing bernama :
  1. Anak 1 perempuan umur 15 tahun;
  2. Anak 2 perempuan umur 10 tahun;Keduanya sekarang bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
  1. Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk minum minuman keras ;
  2. Tergugat sering memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  3. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2007 sampai sekarang;
5. Bahwa persoalan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas berlangsung secara terus menerus, namun Penggugat masih bersabar dengan pertimbangan anak dan berharap Tergugat bisa mengubah kebiasaannya yang tidak baik tersebut;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Maret 2008 pada saat itu Tergugat pulang

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 2 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah hendak makan tetapi tidak ada makanan karena Penggugat tidak memasak makanan sehingga Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat kemudian Tergugat pergi sampai dengan sekarang;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bpisah tempat tinggal kurang lebih 10 tahun;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang yang baik, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana surat keterangan tidak mampu nomor 470/2023/287 tanggal 7 Mei 2018;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat, (**Tergugat**) kepada Penggugat, (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari pembayaran biaya perkara;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 31/Pdt.G/2018/PA. Thn masing-masing bertanggal 17 Mei 2018 dan tanggal 24 Mei 22018, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA. Thn Halaman 3 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela atas permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Tahuna yang pada pokoknya amarnya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara prodeo dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat serta dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya di muka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. S U R A T :

- Fotokopi Duplikat kutipan akta nikah nomor : B/114/Kua.23.03.04/PW.01/5/2018, tertanggal 7 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya (P.2);

B. SAKSI-SAKSI :

1. **Saksi I**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan aparat perangkat desa, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi mengaku sebagai tetangga dekat Penggugat, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal Penggugat karena Penggugat tetangga dekat saya yang kemudian menikah dengan Tergugat;
  - Saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat dan tinggal bertetangga sejak tahun 2006;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 4 dari 14

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat setelah menikah sempat tinggal di Kampung Likuang kurang lebih delapan tahun kemudian Tergugat berangkat ke Manado untuk bekerja;
  - Pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hingga dikaruniai dua orang anak. Namun kurang lebih sekitar tahun 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena Penggugat pernah datang melaporkan hal itu sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2007 dan 2008. Dimana Penggugat meminta bantuan kepada saya selaku aparat perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
  - Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2008 karena saya sebagai tetangga dekatnya sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat.
  - Saksi mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat berangkat kerja di Manado namun Tergugat sepulang dari Manado tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama namun tinggal di rumah keluarga Tergugat di Moronge;
  - Setahu saksi Tergugat sudah tidak pernah datang lagi menjenguk apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - Sepengetahuan saksi, Penggugat lah yang membiayai seluruh kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak mereka dengan bekerja sebagai asisten rumah tangga;
  - Pihak keluarga dan saksi pernah berusaha mendamaikan namun Tergugat sudah tidak ada itikad tidak baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat dan saya mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah dikaruniai anak dari pernikahan barunya sehingga usaha kami tidak berhasil;
- 2. Saksi II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi adalah tetangga dekat

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 5 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Setelah Saksi bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengenal Penggugat karena telah lama bertetangga dan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;
- Setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Likuang selama delapan tahun;
- Awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Sepengetahuan saksi, Tergugat memiliki kebiasaan suka minum minuman keras hingga mabuk berat. Saksi pernah melihat saat Tergugat mabuk terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian setelah itu Tergugat mengejar Penggugat sambil memegang pisau di tangannya;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak sekitar tahun 2008;
- Selama ini semua kebutuhan hidup Penggugat dan anak mereka ditanggung oleh Penggugat sendiri yang bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Setahu saksi Tergugat tidak pernah lagi datang menjenguk Penggugat dan anak mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 6 dari 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor: B/114/Kua.23.03.04/PW.01/5/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tertanggal 7 Mei 2018, yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2000, dengan demikian bukti P1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah Penggugat dan Tergugat pada awalnya setelah menikah tanggal 15 Juni 2000 rukun dan damai namun sejak tahun 2007 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pulang rumah dalam keadaan mabuk, sering memukul Penggugat saat bertengkar, dan tidak memberikan nafkah. Puncak pertengkaran adalah tanggal 19 Maret 2008 Tergugat memukul

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 7 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi. Sejak itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama seluruh tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan untuk didengar jawabannya namun tidak hadir maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam persidangan tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, meskipun demikian oleh karena perkara ini mengenai perkara perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk menghadirkan bukti di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Saksi I menerangkan bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hingga dikaruniai dua orang anak. Namun kurang lebih sekitar tahun 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena Penggugat pernah datang melaporkan hal itu sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2007 dan 2008. Dimana Penggugat meminta bantuan kepada saya selaku aparat perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2008 karena saya sebagai tetangga dekatnya sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah datang lagi menjenguk apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat lah yang membiayai seluruh kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak mereka dengan bekerja sebagai asisten rumah tangga, pihak keluarga dan saksi pernah berusaha mendamaikan namun Tergugat sudah tidak ada itikad tidak baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat dan saya mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah dikaruniai anak dari pernikahan barunya sehingga usaha kami tidak berhasil, adapun saksi II menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 8 dari 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, Tergugat memiliki kebiasaan suka minum minuman keras hingga mabuk berat. Saksi pernah melihat saat Tergugat mabuk terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian setelah itu Tergugat mengejar Penggugat sambil memegang pisau di tangannya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak sekitar tahun 2008, selama ini semua kebutuhan hidup Penggugat dan anak mereka ditanggung oleh Penggugat sendiri yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, setahu saksi Tergugat tidak pernah lagi datang menjenguk Penggugat dan anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti:

1. Sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
2. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2008 sampai sekarang;
3. Selama Tergugat meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.
2. Sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
3. Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 dan sampai sekarang sudah sembilan tahun lebih lamanya sudah tidak tinggal bersama;
4. Selama Tergugat meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 9 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan firman Allah swt dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yang artinya :

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S Ar Rum : 21 )*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin maka suami istri yang terikat oleh ikatan perkawinan diwajibkan untuk saling mencintai, mengasihi dan setia sehingga akan memperkuat ikatan batin antara suami dengan istri. [vide Pasal 33 UU 1/1974].

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, maka untuk tercapainya tujuan tersebut Suami dan istri mempunyai kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi cinta dan kasih demi terciptanya rumah tangga yang bahagia [vide Pasal 30 UU 1/1974];

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang terikat dalam tali perkawinan, adalah suami istri yang harusnya mewujudkan nilai dan cita-cita perkawinan sebagaimana disebutkan di atas namun nyatanya Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk berumah tangga dengan Penggugat tahun 2008 dan sampai sekarang sudah lebih dari Sembilan tahun lamanya tidak pernah kembali lagi, hal mana telah membuat Penggugat menderita secara batin hingga ingin mengakhiri hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat tersebut merupakan perbuatan yang telah mencederai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga telah membuat Penggugat tidak rela dan sudah tidak ingin berumah tangga lagi dengan Tergugat;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 10 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi perpisahan sejak tahun 2008 hingga sekarang ini hal ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi dan cinta sehingga kondisi demikian telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai ketidak harmonisan.

Menimbang, bahwa kalau rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa sayang menyayangi dan rasa cinta bahkan yang ada hanya rasa benci seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka untuk tercipta keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit tercapai.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercipta keharmonisan, maka tentunya upaya-upaya untuk mencapai tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah tidak lagi akan tercapai.

Menimbang, bahwa ketidak relaan Penggugat atas perlakuan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat serta tidak pernah kembali telah menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat atas perlakuan Tergugat tersebut di atas telah menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk bersatu dan membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai dengan ketidak harmonisan dan perpisahan demikian pula upaya Pengadilan yang tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Rum ayat 21;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 11 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar Rum : 21 )*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan gugatan Penggugat beralasan dengan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela perkara nomor 31/Pdt.G/2018 maka kepada Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 12 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriah oleh kami, H. Amirudin Hineho, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Adam, S.H.I., dan Al Gazali Mus, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Maryati M., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. Mohamad Adam, S.H.I.

H. Amirudin Hineho, S.Ag

Hakim Anggota II

Al Gazali Mus, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Maryati M., S.H.

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 13 dari 14



Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 14 dari 14